



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm

SALINAN PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

M. Denis Kausar bin Hayudin Syah, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT 03 RW 02 Pekon Banjae Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm. tanggal 20 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 Pada tanggal 6 Maret 2005 telah menikah seorang laki-laki :

Nama : Hayudin Syah bin Syahrin
Umur : 51 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian Golongan III B
Tempat kediaman di : RT.03 RW. 02 Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Wasiqoh binti Nurdin
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Tempat kediaman di : Dusun Tengah RT.01 RW. 02 Pekon Pardasuka Selatan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/17/IV/2010 tanggal 31 Maret 2010;

- 2 Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Banjar Negeri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rifki Pardamunyai bin Hayudin Syah
- 3 Pada tanggal 04 Juni 2010, pihak suami telah meninggal dunia karena sakit sedangkan pada tanggal 15 Juli 2012, pihak isteri telah meninggal dunia karena sakit;
- 4 Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah sebagai saudara seayah lain ibu, karena Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Hayudin Syah bin Syahrani dengan Hendra Wida binti Fathulloh yang menikah pada tanggal 25 April 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/84 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang tanggal 18 Juli 1984 dan bercerai pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Cerai Nomor 41/AC/2002/PA.Tgm yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanggamus;
- 5 Bahwa sejak setelah meninggal orang tua kandungnya, pada 15 Juli 2012, anak yang bernama Rifki Pardamunyai bin Hayudin Syah tersebut diasuh oleh Hendra Wida binti Fathulloh bersama dengan Pemohon I;
- 6 Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Hendra Wida dan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum Hayudin Syah bin Syahrani maupun keluarga almarhumah Wasiqoh binti Nurdin serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- 7 Bahwa untuk keperluan pengurusan di Taspen, maka Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu dari anak tersebut;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami-istri Hayudin Syah bin Syahrani dan Wasiqoh binti Nurdin bernama : Rifki Pardamunyai bin Hayudin Syah;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibu Pemohon (Hendra Wida) Nomor 1806211809120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 22-10-2014, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1.80.1st.TGM.2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Agustus 2000, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hayudin Syah dan Wasiqoh Nomor 160/17/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus tanggal 31 Maret 2010, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifki Pardamunyai Nomor AL.616.0176414 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 24 Oktober 2014, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.4);
- 5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 823.3/031/11/2008, dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2008, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.5);
- 6 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Nomor KP.200/901/UP/BM/4/1989, dikeluarkan pada tanggal 3 April 1989, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.6);
- 7 Fotokopi Kartu Pegawai Negeri sipil atas nama Hayudin Syah Nomor E. 633369, dikeluarkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 25-08-1990, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00196/KEP/FT/212802/10 atas nama Waiqoh (Janda Hayudin Syah) tanggal 7 Oktober 2010, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.8);
- 9 Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Hayudin Syah Nomor 080091461 yang dikeluarkan PT TASPEN tanggal 08-04-1989, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.9);
- 10 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 445/3320/7.6/VI/2010 yang dikeluarkan Instalasi Kamar Jenazah/ Forensik RSUD Abdul Moeloek Lampung tanggal 12 Juni 2010, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.10);
- 11 Asli Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor 470.3/141/04.13/2012 yang dikeluarkan Pekon Pardasuka Selatan tanggal 30 Juli 2012, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup (P.8);

II. SAKSI-SAKSI:

- 1 Zaitun Syah binti Syahrani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Bolk I Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai uwak Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya (Rifki Pardamunyi) adalah saudara seayah lain ibu;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari empat bersaudara, hasil dari perkawinan Hayudin Syah dengan Hendra Wida;
 - Bahwa Rifki Pardamunyi adalah anak tunggal dari perkawinan Hayudin Syah dengan Wasiqoh;
 - Bahwa setelah Hayudin Syah bercerai dengan Hendra Wida, Pemohon dan saudara Pemohon yang lain tinggal bersama dengan Hayudin Syah;
 - Bahwa Hayudin Syah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian;
 - Bahwa Hayudin Syah meninggal pada Tahun 2010 sedangkan Wasiqoh meninggal pada Tahun 2012;
 - Bahwa saat Hayudin Syah dan Wasiqoh meninggal tidak ada wasiat mengenai perwalian atas Rifki Pardamunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm

- Bahwa setelah Hayudin Syah dan Wasiqoh meninggal, Rifki Pardamunyai tinggal dan diasuh oleh Hendra Wida bersama Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh keluarga Pemohon, Rifki Pardamunyai tumbuh sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan tersebut bahkan keluarga besar setuju segala urusan Rifki Pardamunyai diserahkan kepada Pemohon;

2 Mat Kholil bin Hamdan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok 3 Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya (Rifki Pardamunyai) adalah saudara seayah lain ibu;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari empat bersaudara, hasil dari perkawinan Hayudin Syah dengan Hendra Wida;
- Bahwa Rifki Pardamunyai adalah anak tunggal dari perkawinan Hayudin Syah dengan Wasiqoh;
- Bahwa setelah Hayudin bercerai dengan Hendra Wida, Pemohon dan saudara Pemohon yang lain tinggal bersama dengan Hayudin Syah;
- Bahwa Hayudin Syah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian;
- Bahwa Hayudin Syah meninggal pada Tahun 2010 sedangkan Wasiqoh sudah sakit-sakitan;
- Bahwa saat sakit, Wasiqoh tinggal di rumah orang tua Wasiqoh di Pardasuka hingga wafat pada Tahun 2012;
- Bahwa saat Hayudin dan Wasiqoh meninggal tidak ada wasiat mengenai perwalian atas Rifki Pardamunyai;
- Bahwa setelah Hayudin Syah dan Wasiqoh meninggal, Rifki Pardamunyai tinggal dan diasuh oleh Hendra Wida bersama Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh keluarga Pemohon, Rifki Pardamunyai tumbuh sehat dan baik-baik saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan tersebut bahkan keluarga besar setuju segala urusan Rifki Pardamunyai diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Rifki Pardamunyai berhak untuk mendapatkan dana Taspen almarhum orang tuanya. Namun karena masih di bawah umur dan yatim piatu sehingga anak tersebut tidak cakap untuk melakukan tindakan menurut hukum, maka untuk mengurus segala keperluannya, harus di bawah perwalian seorang wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Tanggamus berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 nomor 3 Rv, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 172, Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan Pasal 11 Staatblad Nomor 1847 Nomor 23 (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Rifki Pardamunyi), maka terbukti bahwa Pemohon dan anak yang di mohonkan perwaliannya (Rifki Pardamunyi) adalah saudara seayah lain ibu, serta tinggal dan diasuh bersama keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 terbukti bahwa ayah kandung dari Rifki Pardamunyi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dengan pangkat dan golongan terakhir yaitu III/B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, maka terbukti bahwa Hayudin Syah dan istrinya Wasiqoh telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti bahwa Rifki Pardamunyi berhak mendapatkan dana TASPEN Hayudin Syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Pemohon adalah orang dewasa yang bermaksud untuk memohon Penetapan perwalian atas seorang anak yang bernama Rifki Pardamunyi, karena anak bersangkutan masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan anak bersangkutan berhak untuk mendapatkan dana Taspen almarhum kedua orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah saudara seayah lain ibu dengan anak bersangkutan;
- Bahwa saat meninggal, kedua orang tuanya tidak berwasiat mengenai wali atas anak tersebut;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, anak tersebut tinggal dan diasuh bersama Pemohon serta tidak ada anggota keluarga dari kedua orang tuanya yang keberatan atas pengasuhan serta pengurusan yang dilakukan Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan seorang wali: Pemohon juga masih merupakan keluarga dekat dengan anak bersangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lebih diprioritaskan untuk menjadi wali bagi anak bersangkutan, sesuai dengan maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan Pemohon dinyatakan dapat menjadi wali untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan anak yang bernama (Rifki Pardamunyi bin Hayudin Syah) umur 8 (delapan) tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (M. Denis Kausar bin Hayudin Syah);
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H oleh kami **Dadi Aryandi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si** dan **Arifin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Usman Ahmad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dadi Aryandi, S.Ag

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Tgm

ttd	Ttd
Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si	Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Usman Ahmad, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	
2. Biaya Proses	Rp 50.000	
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000	
4. Redaksi	Rp 5.000	
5. Meterai	Rp 6.000	
Jumlah	Rp. 211.000	

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)